



GUBERNUR BENGKULU

PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU

NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa Perpustakaan merupakan wahana belajar sepanjang hayat guna mengembangkan potensi sumber daya manusia yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab perlu makin ditingkatkan dalam kesatuan gerak dengan penyelenggaraan pendidikan nasional;
- b. bahwa untuk menumbuhkembangkan budaya gemar membaca dalam rangka meningkatkan indeks pembangunan literasi masyarakat Provinsi Bengkulu memerlukan kebijakan pengembangan dan pendayagunaan Perpustakaan sebagai sumber informasi bahan Perpustakaan berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan dan ketentuan Pasal 12 ayat (2) huruf q Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah berwenang untuk menetapkan kebijakan pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2005 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- 4 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 - 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 7 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
 - 8 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
 - 9 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
 - 10 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6667);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU

Dan

GUBERNUR BENGKULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERPUSTAKAAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1 Daerah adalah Provinsi Bengkulu.
- 2 Gubernur adalah Gubernur Bengkulu.
- 3 Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4 Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan.
- 5 Kepala Dinas adalah kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang Perpustakaan.
- 6 Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka.
- 7 Penyelenggaraan Perpustakaan adalah suatu kegiatan perencanaan, pengelolaan, pelestarian, pengembangan, pembinaan dan pengawasan Perpustakaan.
- 8 Perpustakaan Umum adalah Perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama, dan status sosial ekonomi.
- 9 Perpustakaan Khusus adalah Perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah, atau organisasi lain.
- 10 Perpustakaan Sekolah adalah Perpustakaan yang berada pada lembaga pendidikan Sekolah, yang merupakan bagian integral dari Sekolah yang bersangkutan yang merupakan sumber belajar yang mendukung tercapainya tujuan pendidikan Sekolah.
- 11 Layanan Perpustakaan Digital adalah pengembangan Perpustakaan berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.
- 12 Layanan Perpustakaan Deposit adalah Perpustakaan yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan layanan Koleksi Deposit kepada pengguna jasa Perpustakaan yang mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Daerah dan tentang Daerah.
- 13 Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah Perpustakaan proaktif yang dapat membantu individu dan masyarakat untuk mengembangkan keterampilan dan kepercayaan diri, dan membantu meningkatkan jejaring sosial.
- 14 Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah

- suatu pendekatan pelayanan Perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna Perpustakaan.
- 15 Sistem Informasi Perpustakaan adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi pelayanan publik yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi peminjaman, pengembalian dan perpanjangan buku dan pembuatan laporan harian, bulanan atau tahunan guna mendukung operasional Perpustakaan.
 - 16 Tenaga Perpustakaan adalah setiap orang yang bekerja di Perpustakaan baik pustakawan maupun tenaga teknis Perpustakaan.
 - 17 Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggungjawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan Perpustakaan.
 - 18 Pemustaka adalah pengguna Perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat, atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan Perpustakaan.
 - 19 Koleksi Perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
 - 20 Naskah Kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun, dan yang mempunyai nilai bagi kebudayaan nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.
 - 21 Bahan Perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak, dan/atau karya rekam.
 - 22 Karya Cetak adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang diterbitkan dalam bentuk cetak yang diperuntukkan bagi umum.
 - 23 Karya Rekam adalah setiap karya intelektual dan/atau artistik yang direkam, baik audio maupun visual dalam bentuk analog, digital, elektro magnetik, optikal, atau sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.
 - 24 Sumber Daya Perpustakaan adalah semua tenaga, sarana dan prasarana, serta dana yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perpustakaan.
 - 25 Koleksi Deposit adalah seluruh Karya Cetak dan Karya Rekam hasil karya budaya bangsa, baik dari penerbit maupun pengusaha rekaman, yang wajib diserahkan kepada Perpustakaan Nasional atau Perpustakaan provinsi sebagai tindak lanjut pelaksanaan Undang-Undang tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam.
 - 26 Dewan Perpustakaan adalah Dewan Perpustakaan Provinsi.
 - 27 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Provinsi Bengkulu.

- 28 Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili pada suatu wilayah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Perpustakaan.
- 29 Standar Nasional Perpustakaan adalah kriteria minimal yang digunakan sebagai acuan penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengembangan Perpustakaan di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 30 Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca adalah suatu usaha nyata dan keteladanan yang memicu masyarakat luas untuk berbuat sama dalam meningkatkan minat baca dan kebiasaan gemar membaca.
- 31 Bunda Literasi adalah salah satu figur yang secara khusus menjadi garda terdepan dalam menghidupkan budaya literasi baik dalam lingkungan keluarga, satuan pendidikan maupun masyarakat sehingga tercipta generasi yang literat, berkarakter serta mampu mewujudkan keunggulan daerah.

Pasal 2

Perpustakaan berfungsi sebagai wahana pendidikan, penelitian dan pengembangan, pelestarian, informasi, dan rekreasi untuk meningkatkan kecerdasan dan keberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Penyelenggaraan Perpustakaan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan layanan Perpustakaan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan akurat;
- b. menjamin kelangsungan pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan di daerah;
- c. meningkatkan koleksi bahan Perpustakaan; dan
- d. meningkatkan budaya kegemaran membaca guna mencerdaskan kehidupan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup penyelenggaraan Perpustakaan meliputi:

- a. kewenangan dan tanggungjawab Pemerintah Daerah;
- b. hak dan kewajiban masyarakat;
- c. tenaga Perpustakaan;
- d. pembentukan, penyelenggaraan dan pengelolaan serta pengembangan Perpustakaan;
- e. jenis Perpustakaan;
- f. pengembangan koleksi, pengolahan, pelestarian, dan penghapusan bahan Perpustakaan;
- g. koleksi Perpustakaan;
- h. layanan Perpustakaan;
- i. prasarana dan sarana Perpustakaan;
- j. kerjasama dan partisipasi masyarakat;
- k. Sistem Informasi Perpustakaan;
- l. pembudayaan kegemaran membaca;
- m. penyerahan karya cetak dan karya rekam;

- n. pelestarian koleksi daerah dan naskah kuno;
- o. Dewan Perpustakaan Provinsi;
- p. pembinaan dan pengawasan; dan
- q. pendanaan.

BAB II KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 5

Pemerintah Daerah berwenang:

- a. menetapkan kebijakan daerah dalam pembinaan dan pengembangan Perpustakaan;
- b. mengatur, mengawasi, serta mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan Perpustakaan;
- c. mengalihmediakan dan mengalihbahasakan naskah kuno yang dimiliki oleh masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. menilai dan menetapkan angka kredit Pustakawan Pelaksana sampai dengan Pustakawan Penyelia dan Pustakawan Pertama sampai dengan Pustakawan Muda;
- e. mendayagunakan seluruh koleksi serah terima secara terbatas untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
- f. menyelenggarakan bimbingan teknis Perpustakaan.

Bagian Kedua Tanggung Jawab Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:

- a. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan Perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan Perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan Perpustakaan;
- e. menjamin kelangsungan pengembangan Perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Umum berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah;
- g. menjamin ketersediaan keragaman koleksi Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan informasi,

Pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan rekreasi dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya masyarakat;

- h. meningkatkan kualitas dan kuantitas koleksi Perpustakaan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta sumber belajar masyarakat;
 - i. membina dan mengembangkan Perpustakaan di lingkungan instansi/lembaga dan masyarakat di Daerah; dan
 - j. mengangkat, membina, dan mengembangkan tenaga fungsional Perpustakaan.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melalui Perpustakaan dapat melakukan kerjasama kemitraan dengan peneliti, penulis daerah, penerbit, dan para pemangku kepentingan bidang Perpustakaan di daerah.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 7

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
- a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas Perpustakaan;
 - b. mengusulkan keanggotaan dewan Perpustakaan;
 - c. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan; dan
 - d. berperan serta dalam pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Perpustakaan.
- (2) Masyarakat di daerah terpencil, terisolasi, atau terbelakang sebagai akibat faktor geografis berhak memperoleh layanan Perpustakaan Keliling.
- (3) Masyarakat yang memiliki cacat dan/atau kelainan fisik, emosional, mental intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh layanan Perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 8

Masyarakat berkewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat, dan melestarikan Naskah Kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke Perpustakaan deposit;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;

- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
- e. mematuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan dalam pemanfaatan fasilitas Perpustakaan; dan
- f. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan

BAB IV
TENAGA PERPUSTAKAAN
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Tenaga Perpustakaan terdiri dari:

- a. Pustakawan;
- b. asisten Perpustakaan; dan
- c. tenaga teknis Perpustakaan.

Bagian Kedua
Pustakawan dan Asisten Perpustakaan

Pasal 10

- (1) Pustakawan dan asisten Perpustakaan terdiri atas:
 - a. Pustakawan Pegawai Negeri Sipil; dan
 - b. Pustakawan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
- (2) Pustakawan Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
 - a. Pustakawan tingkat terampil; dan
 - b. Pustakawan tingkat ahli.
- (3) Jenjang jabatan pustakawan Pegawai Negeri Sipil dan asisten Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (4) Tugas dan fungsi pustakawan dan asisten perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Perpustakaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan Perpustakaan, Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Perpustakaan.
- (2) Pendidikan dan pelatihan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pendidikan formal dan/atau non formal meliputi:
 - a. pendidikan dan pelatihan calon tenaga fungsional pustakawan; dan
 - b. pendidikan dan pelatihan teknis Perpustakaan.

Bagian Keempat
Uji Kompetensi dan Uji Sertifikasi

Pasal 12

- (1) Setiap pustakawan berhak mengikuti uji kompetensi dan uji sertifikasi.
- (2) Setiap penyelenggara Perpustakaan dilingkungan pemerintah daerah mengikutsertakan pustakawan untuk mengikuti uji kompetensi dan uji sertifikasi.
- (3) Uji sertifikasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Lembaga Sertifikasi Perpustakaan.

Bagian Kelima
Organisasi Profesi Pustakawan

Pasal 13

- (1) Organisasi profesi pustakawan beranggotakan pustakawan daerah.
- (2) Organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk memajukan dan memberi perlindungan profesi pustakawan.
- (3) Pembinaan dan pengembangan organisasi profesi pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

BAB V
PEMBENTUKAN, PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
SERTA PENGEMBANGAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pembentukan Perpustakaan

Pasal 14

- (1) Pembentukan Perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah, Instansi/Lembaga, Masyarakat dan/atau Perorangan.
- (2) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi syarat:
 - a. memiliki koleksi Perpustakaan;
 - b. memiliki tenaga Perpustakaan;
 - c. memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan; dan
 - d. memiliki sumber pendanaan.
- (3) Dalam hal Perpustakaan yang dibentuk belum memiliki tenaga Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pengelolaan Perpustakaan dilaksanakan oleh pengelola Perpustakaan yang ditetapkan oleh penyelenggara Perpustakaan.
- (4) Pembentukan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melaporkan keberadaannya kepada

Perpustakaan Nasional melalui Dinas.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan Perpustakaan diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 15

Pelaksanaan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang Perpustakaan, meliputi:

- a. Penyelenggaraan Perpustakaan Umum, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan Khusus, Perpustakaan Digital serta Perpustakaan deposit;
- b. pelestarian Naskah Kuno milik Daerah;
- c. penerbitan Katalog induk daerah dan bibliografi daerah;
- d. pengembangan koleksi budaya etnis budaya nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah; dan
- e. pembinaan Perpustakaan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Perpustakaan

Pasal 16

Pengelolaan Perpustakaan mencakup kegiatan:

- a. perencanaan;
- b. pelaksanaan; dan
- c. pengawasan.

Pasal 17

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, meliputi:
 - a. rencana strategis;
 - b. rencana kerja; dan
 - c. rencana kerja tahunan.
- (2) Rencana strategis dan rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b, disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Rencana kerja tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat penjabaran atas rencana strategis dan rencana kerja yang ditetapkan oleh Kepala Perpustakaan.

Pasal 18

Pelaksanaan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b diukur melalui indikator kinerja Perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c dilakukan melalui:

- a. supervisi;
 - b. evaluasi; dan
 - c. pelaporan.
- (2) Supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Kepala Dinas atau tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
 - (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kepala Dinas terhadap program Perpustakaan.
 - (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat secara berkala dengan mengacu pada tugas dan fungsi Perpustakaan yang berfungsi sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan Perpustakaan dan disampaikan kepada Gubernur.

Pasal 20

- (1) Untuk menjamin mutu layanan pemerintah daerah dapat memfasilitasi akreditasi perpustakaan di daerah.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pengembangan Perpustakaan

Pasal 21

- (1) Pengembangan Perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan Perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas Perpustakaan.
- (2) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengembangan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pengembangan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial
- (2) Pengembangan Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. memperkuat peran dan fungsi Perpustakaan, agar tidak hanya sekedar tempat penyimpanan dan peminjaman buku, melainkan menjadi wahana pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran sepanjang hayat;
 - b. meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui pembudayaan kegemaran membaca;

- c. meningkatkan ketersediaan informasi literasi berbasis teknologi informatika dan komunikasi;
 - d. memberikan pedoman bagi pemerintah Kabupaten/kota dan masyarakat desa/kelurahan dalam mewujudkan Perpustakaan desa/kelurahan yang berbasis inklusi sosial di seluruh wilayah Daerah.
- (3) Pengembangan Perpustakaan berbasis inklusi sosial dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- a. transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - b. peran Perpustakaan berbasis inklusi sosial;
 - c. pembinaan teknis Perpustakaan;
 - d. hak, kewajiban dan kewenangan;
 - e. peran serta masyarakat;
 - f. pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan;
 - g. tenaga Perpustakaan dan pendidikan;
 - h. sarana dan prasarana; dan
 - i. pendanaan.
- (4) Pengembangan transformasi pelayanan Perpustakaan berbasis inklusi sosial melalui :
- a. pemerataan layanan Perpustakaan ditingkat provinsi, kabupaten/kota, dan desa;
 - b. peningkatan akses literasi informasi terapan dan inklusif;
 - c. pendampingan masyarakat untuk literasi informasi;
 - d. peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - e. penguatan kerja sama dan jejaring Perpustakaan dengan berbagai lembaga pemerintah, dunia usaha dan masyarakat;
 - f. pemanfaatan sumber pendanaan secara efektif untuk peningkatan kualitas pelayanan Perpustakaan.
- (5) Pengembangan Perpustakaan berbasis inklusi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dilakukan melalui pendekatan perspektif dengan cara:
- a. meningkatkan kebermanfaatan Perpustakaan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat;
 - b. meningkatkan sinergitas antar peran Perpustakaan di pusat dan daerah; dan
 - c. meningkatkan sumber daya koleksi, tenaga, anggaran, sarana dan prasarana Perpustakaan
- (6) Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi sosial dapat diwujudkan melalui peran:
- a. Perpustakaan sebagai pusat ilmu pengetahuan, pusat kegiatan masyarakat, dan pusat kebudayaan,
 - b. Perpustakaan dirancang lebih berdaya guna bagi masyarakat,
 - c. Perpustakaan menjadi wadah untuk menemukan solusi dari permasalahan kehidupan masyarakat,
 - d. Perpustakaan memfasilitasi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

- (7) Transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial, menciptakan masyarakat sejahtera melalui:
 - a. peningkatan kualitas layanan Perpustakaan melalui keluaran kompetensi sumber daya manusia dan infrastruktur Perpustakaan;
 - b. penggunaan layanan oleh masyarakat meningkat melalui keluaran banyaknya masyarakat yang mengunjungi Perpustakaan dan banyaknya masyarakat yang berkegiatan di Perpustakaan;
 - c. komitmen dan dukungan pemangku kepentingan revitalisasi Perpustakaan yang berkelanjutan melalui keluaran adanya kemitraan dengan pihak lain untuk mendorong revitalisasi Perpustakaan dan adanya publikasi media yang mendukung Perpustakaan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai transformasi Perpustakaan berbasis inklusi sosial diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI JENIS PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Jenis Perpustakaan Di Daerah

Pasal 23

Jenis Perpustakaan di Daerah meliputi:

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Khusus; dan
- c. Perpustakaan Sekolah;

Bagian Kedua Perpustakaan Umum

Pasal 24

Perpustakaan Umum sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a diselenggarakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah; dan
- b. masyarakat.

Pasal 25

- (1) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a berfungsi sebagai tempat menghimpun, mengolah, menyimpan, melestarikan dan mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan oleh penerbit pemerintah, penerbit swasta maupun pengusaha rekaman, sehingga menjadi koleksi deposit daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan umum dengan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka mendukung pelaksanaan hasil budaya daerah dan memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat

sepanjang hayat.

- (3) Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan system layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (4) Pemerintah Daerah melaksanakan layanan Perpustakaan keliling bagi wilayah yang belum terjangkau oleh layanan Perpustakaan menetap.

Pasal 26

Perpustakaan Umum yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b berfungsi memfasilitasi terwujudnya pembelajaran masyarakat sepanjang hayat.

Bagian Ketiga Perpustakaan Khusus

Pasal 27

- (1) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b diselenggarakan oleh lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah atau organisasi lainnya.
- (2) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan bahan Perpustakaan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dilingkungannya.
- (3) Perpustakaan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberikan pelayanan kepada pemustaka dilingkungannya dan dapat memberikan layanan kepada pemustaka di luar lingkungannya.

Bagian Keempat Perpustakaan Sekolah

Pasal 28

- (1) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c menyelenggarakan Perpustakaan yang memenuhi Standar Perpustakaan dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
- (2) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani pemustaka.
- (3) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melayani pemustaka di lingkungannya.
- (5) Perpustakaan Sekolah mengembangkan layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 29

- (1) Setiap sekolah yang pengelolaannya berada dalam kewenangan Daerah, menyelenggarakan Perpustakaan sekolah.
- (2) Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengalokasikan dana untuk Perpustakaan Sekolah paling sedikit 5% (lima persen) dari anggaran belanja operasional Sekolah atau belanja barang di luar belanja pegawai dan belanja modal untuk pengembangan Perpustakaan.

BAB VII

PENGEMBANGAN KOLEKSI, PENGOLAHAN, PELESTARIAN,
DAN PENGHAPUSAN BAHAN PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Pengembangan Koleksi

Pasal 30

- (1) Dinas menyusun kebijakan pengembangan koleksi untuk Perpustakaan umum tingkat Daerah, dan Perpustakaan umum masyarakat sesuai Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Lembaga, komunitas, perorangan dapat berperan serta dalam mengembangkan koleksi Perpustakaan melalui hibah atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (3) Kebijakan pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan jumlah koleksi, jenis/keanekaragaman koleksi, relevansi, dan keterbaruan.
- (4) Pengembangan koleksi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga mencakup koleksi bagi pemustaka berkebutuhan khusus.
- (5) Ruang lingkup koleksi Perpustakaan mencakup :
 - a. jenis koleksi, terdiri dari:
 - 1 koleksi khusus;
 - 2 koleksi anak/remaja;
 - 3 koleksi umum;
 - 4 koleksi terbitan berkala;
 - 5 koleksi referensi; dan
 - 6 koleksi deposit/kearifan lokal.
 - b. bentuk bahan koleksi terdiri dari:
 - 1 koleksi Perpustakaan, meliputi:
 - a) karya cetak;
 - b) karya rekam, mencakup audio, visual, dan audio visual; dan
 - c) karya digital.
 - 2 bentuk koleksi Perpustakaan, meliputi:
 - a) monograf;
 - b) kartografis; dan
 - c) serial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

sampai dengan ayat (5), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 31

- (1) Pengembangan koleksi dilaksanakan melalui :
 - a. seleksi;
 - b. pengadaan;
- (2) Pengembangan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 32

- (1) Seleksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (1) huruf a adalah kegiatan untuk mengidentifikasi bahan Perpustakaan yang ada di Perpustakaan
- (2) Mekanisme seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Tahap kegiatan pengadaan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. survei kebutuhan pemustaka; dan
 - b. seleksi dan identifikasi bahan Perpustakaan.
- (2) Pengadaan koleksi bahan Perpustakaan dapat dilakukan dengan cara :
 - a. pembelian;
 - b. hadiah dan hibah; dan
 - c. tukar menukar.
- (3) Pengadaan koleksi bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pengolahan Bahan Perpustakaan

Pasal 34

- (1) Dinas menyusun kebijakan pengolahan bahan Perpustakaan untuk Perpustakaan umum, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan khusus;
- (2) Pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. registrasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. klasifikasi;
 - d. katalogisasi;
 - e. kelengkapan bahan Perpustakaan; dan
 - f. alih data bibliografis/entry bahan Perpustakaan.
- (3) Dinas dapat membantu, membimbing, memberikan informasi tentang pengolahan bahan Perpustakaan.
- (4) Pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud

- pada ayat (3) huruf c dilakukan dengan sistem yang baku.
- (5) Pengolahan bahan Perpustakaan memperhatikan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengolahan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan ayat (5), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga
Pelestarian Bahan Perpustakaan

Pasal 35

- (1) Dinas menyusun kebijakan pelestarian bahan Perpustakaan untuk Perpustakaan umum, Perpustakaan Sekolah, Perpustakaan khusus.
- (2) Dinas dapat membantu, membimbing, memberikan informasi tentang pelestarian bahan Perpustakaan.
- (3) Pelestarian bahan Perpustakaan meliputi:
 - a. preservasi;
 - b. konservasi;
 - c. fumigasi;
 - d. restorasi; dan
 - e. reproduksi. .
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pelestarian bahan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat
Penghapusan Bahan Perpustakaan

Pasal 36

- (1) Penghapusan bahan Perpustakaan dapat dilakukan dalam hal:
 - a. koleksi tidak dapat digunakan;
 - b. tidak dapat dimanfaatkan;
 - c. tidak dapat dipindahtangankan; dan/atau
 - d. alasan lain sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Penghapusan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara pemusnahan dan dilaporkan kepada pengelola barang Perpustakaan.
- (3) Penghapusan bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. dibakar;
 - b. dihancurkan;
 - c. ditimbun; atau
 - d. cara lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- (4) Penghapusan bahan Perpustakaan dilakukan oleh pengguna barang setelah mendapat persetujuan dari pengelola barang.
- (5) Penghapusan bahan Perpustakaan dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan barang milik daerah.

BAB VIII LAYANAN PERPUSTAKAAN

Pasal 37

- (1) Setiap penyelenggara Perpustakaan menerapkan standar pelayanan minimal mengacu pada Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Penyelenggara Perpustakaan mengembangkan sistem layanan Perpustakaan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam peningkatan layanan Perpustakaan terintegrasi dengan sistem layanan Perpustakaan yang dikembangkan oleh Dinas.
- (4) Untuk mengoptimalkan layanan Perpustakaan, penyelenggara Perpustakaan dapat melakukan kerja sama antar Perpustakaan dan promosi Perpustakaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 38

- (1) Dinas mengembangkan layanan Perpustakaan terpadu, melalui:
 - a. pemanfaatan katalog induk daerah;
 - b. sistem informasi Perpustakaan umum; dan
 - c. pengembangan jejaring kerjasama Perpustakaan.
- (2) Layanan Perpustakaan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan membangun sistem jejaring layanan Perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Jenis layanan Perpustakaan mencakup:
 - a. Perpustakaan stasioner;
 - b. Perpustakaan keliling;
 - c. Perpustakaan digital berbasis web dan/atau aplikasi; dan
 - d. Perpustakaan Deposit.
- (2) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara prima dan berorientasi bagi kepentingan pemustaka.
- (3) Setiap Perpustakaan menerapkan tata cara layanan Perpustakaan berdasarkan standar nasional Perpustakaan.
- (4) Setiap Perpustakaan mengembangkan layanan Perpustakaan sesuai dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.
- (5) Layanan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan melalui pemanfaatan sumberdaya Perpustakaan untuk memenuhi kebutuhan pemustaka.

- (6) Layanan Perpustakaan terpadu diwujudkan melalui kerjasama antar Perpustakaan.
- (7) Layanan Perpustakaan secara terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan melalui jejaring teknologi komunikasi dan informasi.

Pasal 40

- (1) Perpustakaan yang telah memiliki sarana dan prasarana Perpustakaan dapat melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi untuk:
 - a. pengolahan koleksi;
 - b. penyelenggaraan pelayanan;
 - c. pengembangan Perpustakaan; dan
 - d. kerjasama Perpustakaan.
- (2) Untuk melengkapi sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan dapat mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.
- (3) Penyelenggara Perpustakaan dapat memberikan layanan Perpustakaan digital.
- (4) Layanan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Dinas dan/atau lembaga swasta dengan persetujuan dan pengawasan Dinas.
- (5) Lembaga swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdomisili di wilayah Daerah.
- (6) Layanan Perpustakaan Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berfungsi mendukung kebutuhan informasi masyarakat Daerah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan Perpustakaan Digital diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 41

- (1) Dinas menyelenggarakan Layanan Perpustakaan Deposit yang dilaksanakan melalui penyelenggaraan layanan Koleksi Deposit kepada pengguna jasa Perpustakaan.
- (2) Koleksi Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan di Bengkulu dan tentang Bengkulu, atau Karya Cetak dan Karya Rekam yang diterbitkan diluar Bengkulu yang subjeknya tentang Bengkulu.
- (3) Penyelenggaraan layanan Perpustakaan Deposit sebagaimana dimaksud pada ayat(1), meliputi:
 - a. penerimaan Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - b. pencatatan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - c. pengolahan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - d. penyusunan dan penyimpanan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - e. pelestarian koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;
 - f. pendayagunaan koleksi Karya Cetak dan Karya Rekam;

- g. pengawasan realisasi hasil serah-simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- h. optimalisasi pelaksanaan serah simpan Karya Cetak dan Karya Rekam;
- i. penyusunan dan penerbitan daftar Karya Cetak dan Karya Rekam tahunan;
- j. Melakukan penelusuran koleksi deposit;
- k. penyusunan dan penerbitan bibliografi Daerah; dan
- l. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Layanan Perpustakaan Deposit, diatur dengan Peraturan Gubernur

BAB IX PRASARANA DAN SARANA PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu Prasarana Perpustakaan

Pasal 42

- (1) Setiap Perpustakaan memiliki prasarana Perpustakaan mengikuti Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud ayat (1), meliputi:
 - a. lahan;
 - b. gedung;
 - c. ruang;
 - d. perabot;
 - e. peralatan; dan
 - f. system pengamanan.
- (3) Prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, harus terdaftar dan dibuktikan dengan sertifikat hak atas tanah atas nama Daerah.
- (4) Prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, harus bersifat permanen, memenuhi standar konstruksi, teknologi, lingkungan, ergonomik, kesehatan, keselamatan, kecukupan, estetika, efektif dan efisien, serta dilengkapi dengan area parkir, fasilitas umum, dan fasilitas khusus bagi pemustaka berkebutuhan khusus.
- (5) Prasarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf f, harus terdaftar dalam daftar inventaris barang bergerak milik Daerah.

Bagian Kedua Sarana Perpustakaan

Pasal 43

- (1) Sarana Perpustakaan meliputi:
 - a. sarana penyimpanan koleksi;
 - b. sarana akses informasi; dan
 - c. sarana pelayanan Perpustakaan.
- (2) Penyediaan sarana Perpustakaan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) harus memenuhi Standar Nasional Perpustakaan dan memperhatikan pemustaka berkebutuhan khusus.

BAB X KERJASAMA DAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu Kerja sama

Pasal 44

- (1) Perpustakaan melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan layanan kepada pemustaka.
- (2) Peningkatan layanan kepada pemustaka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan jumlah pemustaka yang dapat dilayani dan meningkatkan mutu layanan Perpustakaan.
- (3) Penyelenggaraan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan tenaga ahli;
 - c. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan;
 - d. penyediaan bahan Perpustakaan;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana;
 - f. teknologi;
 - g. promosi;
 - h. sistem informasi; dan
 - i. kerjasama lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Peran Serta Masyarakat

Pasal 45

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, dan pengawasan Perpustakaan.
- (2) Wujud peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dilakukan dengan cara:
 - a. mendirikan dan/atau menyelenggarakan Perpustakaan;
 - b. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi Perpustakaan;
 - c. menyimpan, merawat, dan melestarikan naskah kuno yang dimiliki dan mendaftarkan ke Perpustakaan;
 - d. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya Perpustakaan di lingkungannya;
 - e. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan Perpustakaan di lingkungannya;
 - f. mengusulkan keanggotaan Dewan Perpustakaan;
 - g. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan Perpustakaan;

- h. Masyarakat dapat menyerahkan naskah kuno yang dimiliki untuk disimpan di Perpustakaan daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN

Pasal 46

- (1) Sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. data dan informasi Perpustakaan di Daerah;
 - b. data dan informasi ketersediaan koleksi bahan Perpustakaan;
 - c. data dan informasi keanggotaan Perpustakaan;
 - d. data dan informasi Pemustaka; dan
 - e. data dan informasi layanan Perpustakaan
- (2) Penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Dalam penyelenggaraan pembangunan sistem informasi Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dinas berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.

BAB XII PEMBUDAYAAN KEGEMARAN MEMBACA

Pasal 47

- (1) Pembudayaan kegemaran membaca dilakukan melalui:
 - a. keluarga;
 - b. satuan pendidikan; dan
 - c. masyarakat.
- (2) Pembudayaan kegemaran membaca pada keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a difasilitasi oleh Pemerintah dan pemerintah daerah melalui buku murah dan berkualitas;
- (3) Pembudayaan kegemaran membaca pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mengembangkan dan memanfaatkan Perpustakaan sebagai proses pembelajaran.
- (4) Pembudayaan kegemaran membaca pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan melalui penyediaan sarana Perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau.

Pasal 48

- (1) Perpustakaan melaksanakan program pembudayaan kegemaran membaca melalui kegiatan gerakan daerah gemar membaca.

- (2) Gerakan Daerah gemar membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perpustakaan dengan melibatkan masyarakat.
- (3) Untuk mewujudkan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa pendirian rumah baca dan taman bacaan masyarakat, dengan menyediakan bahan bacaan bermutu dan terjangkau serta menyediakan sarana dan prasarana Perpustakaan yang mudah diakses.

Pasal 49

- (1) Dinas menyusun rencana aksi daerah tentang gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagai pedoman bersama bagi penyelenggara Perpustakaan di Daerah.
- (2) Rencana aksi daerah tentang gerakan pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (3) Gerakan Daerah Gemar membaca meliputi:
 - a. Penyelenggaraan gerakan literasi Sekolah pada satuan pendidikan menengah atas dan satuan pendidikan khusus yang diselenggarakan Pemerintah Daerah;
 - b. Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di lingkungan keluarga, Sekolah, dan masyarakat;
 - c. Peningkatan promosi dan publikasi kepada masyarakat dalam pemanfaatan Perpustakaan; dan
 - d. Pembinaan kelembagaan gerakan pemasyarakatan minat baca.
- (4) Penyelenggaraan gerakan literasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dilakukan melalui pemberdayaan Perpustakaan Sekolah dalam menumbuhkan minat baca dan literasi pelajar, antara lain dengan:
 - a. pelatihan, pembiasaan, pengembangan, dan pembelajaran membaca dan literasi pada pendidik, tenaga kependidikan, dan pelajar;
 - b. pengenalan media dan pembelajaran teknologi sarana informasi.
- (5) Penyelenggaraan gerakan literasi Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (6) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pelaksanaan program-program Bunda Literasi, Duta Baca dan Komunitas Literasi sebagai upaya mendorong perwujudan masyarakat literat; dan
 - b. pemberdayaan wadah perempuan di Daerah.
- (7) Pemberdayaan tokoh perempuan dalam mendorong

perwujudan masyarakat literat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a, dilaksanakan oleh Dinas.

- (8) Pemberdayaan wadah perempuan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b, dilaksanakan oleh:
 - a. perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - b. Dinas.
- (9) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan melalui:
 - a. pemberdayaan Perpustakaan Umum milik Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat;
 - b. sosialisasi, workshop, seminar, talkshow, bedah buku, dan pameran/bazaar;
 - c. penyelenggaraan lomba dalam upaya meningkatkan minat baca masyarakat; dan
 - d. publikasi layanan masyarakat berupa media cetak, digital, elektronik dan media lainnya;
- (10) Pembinaan dalam upaya pembudayaan kegemaran membaca dan literasi di masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas.
- (11) Pemberdayaan Perpustakaan Umum milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a, dalam penyelenggaraan kegiatan penumbuhkembangan minat membaca masyarakat dilaksanakan dalam rangka meningkatkan Indeks Literasi Pembangunan Masyarakat dan Tingkat Kegemaran Membaca masyarakat.
- (12) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah Gerakan Pembudayaan Kegemaran Membaca sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIII PENYERAHAN KARYA CETAK DAN KARYA REKAM

Pasal 50

- (1) Setiap Perangkat Daerah yang menertibkan karya cetak dan/atau mempublikasikan karya rekam melaksanakan antara lain:
 - a. menyerahkan 1 (satu) eksemplar dari setiap karya cetak kepada Dinas; dan
 - b. menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul kepada Dinas.
- (2) Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diterbitkan.
- (3) Penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan paling lama 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.

Pasal 51

- (1) Setiap penerbit dan produsen karya cetak di Daerah menyerahkan 1 (satu) eksemplar dari setiap judul karya cetak kepada Dinas.
- (2) Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di Dinas.
- (3) Penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.
- (4) Penerbit dan produsen karya cetak yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pembinaan dari Dinas.
- (5) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan hasil pengawasan Dinas.
- (6) Penerbit dan produsen karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberi batas waktu paling lama 2 (dua) bulan terhitung sejak dilakukan pembinaan untuk melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 52

- (1) Setiap produsen karya rekam yang mempublikasikan karya rekam menyerahkan 1 (satu) salinan rekaman dari setiap judul karya rekam kepada Dinas.
- (2) Penyerahan karya rekam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) tahun setelah dipublikasikan.
- (3) Karya rekam yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nilai sejarah, budaya, pendidikan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 53

- (1) Pelaksanaan penyerahan karya cetak dan/atau Karya Rekam kepada Perpustakaan dapat dilakukan melalui:
 - a. penyerahan langsung; dan/atau
 - b. pengiriman.
- (2) Dalam hal penyerahan karya cetak dilakukan melalui penyerahan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Perpustakaan membuat dan menyerahkan berita acara penerimaan karya cetak dan/atau karya rekaman.

BAB XIV

PELESTARIAN KOLEKSI DAERAH DAN NASKAH KUNO

Pasal 54

- (1) Perpustakaan melakukan upaya pelestarian koleksi daerah dan naskah kuno yang terdapat di daerah.
- (2) Perpustakaan dalam melakukan pelestarian koleksi daerah dan naskah kuno sebagaimana dimaksud pada (1) diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk menghimpun, menyimpan,

melestarikan dan pendayagunaan untuk:

- a. melestarikan karya cetak dan karya rekam koleksi di Daerah;
 - b. Menertibkan katalog induk daerah dan bibliografi Daerah;
 - c. melestarikan, mengalihmediakan, mengalihbahasakan naskah kuno milik Daerah; dan
 - d. mengembangkan koleksi budaya etnis nusantara yang ditemukan di Daerah.
- (3) Perpustakaan melakukan pelestarian koleksi lokal yang memuat budaya Daerah.
- (4) Dalam melakukan pelestarian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perpustakaan bekerja sama dengan Perpustakaan Kabupaten/Kota dalam wilayah Daerah.

BAB XV DEWAN PERPUSTAKAAN

Pasal 55

- (1) Dewan Perpustakaan Provinsi dibentuk atas usul Kepala Perpustakaan Provinsi.
- (2) Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 15 (lima belas) orang yang berasal dari:
 - a. 3 (tiga) orang unsur Pemerintah Daerah;
 - b. 2 (dua) orang wakil organisasi profesi pustakawan;
 - c. 2 (dua) orang unsur pemustaka;
 - d. 2 (dua) orang akademisi;
 - e. 1 (satu) orang wakil organisasi penulis;
 - f. 1 (satu) orang sastrawan;
 - g. 1 (satu) orang wakil organisasi penerbit;
 - h. 1 (satu) orang wakil organisasi perekam;
 - i. 1 (satu) orang wakil organisasi toko buku; dan
 - j. 1 (satu) orang tokoh pers.
- (3) Dewan Perpustakaan Provinsi dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Dewan Perpustakaan.
- (4) Pemilihan anggota Dewan Perpustakaan Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (5) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari unsur:
 - a. praktisi Perpustakaan;
 - b. akademisi bidang Perpustakaan; dan
 - c. pemerhati Perpustakaan dan/atau pembudayaan kegemaran membaca.
- (6) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (7) Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 56

Dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan, nasehat, dan saran bagi perumusan kebijakan dalam bidang Perpustakaan;
- b. menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap penyelenggaraan Perpustakaan dan melakukan pengawasan dan penjaminan mutu layanan Perpustakaan.

Pasal 57

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Perpustakaan, seorang calon anggota dewan harus memenuhi persyaratan:
 - a. warga Negara Indonesia;
 - b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. sehat jasmani dan rohani; dan
 - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota dewan dari unsur Pemerintah Daerah, organisasi profesi pustakawan, dan akademisi harus berpendidikan paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV)/sarjana terapan di bidang Perpustakaan.

Pasal 58

- (1) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi dilakukan oleh panitia seleksi yang dibentuk oleh Kepala Dinas.
- (2) Seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan objektif.
- (3) Hasil seleksi calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi disampaikan oleh panitia seleksi kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala dinas menyampaikan calon anggota Dewan Perpustakaan Provinsi kepada Gubernur.
- (5) Panitia seleksi dewan Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 59

Keanggotaan Dewan Perpustakaan diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pasal 60

Keanggotaan Dewan Perpustakaan dapat berhenti atau diberhentikan apabila:

- a. berakhirnya masa jabatan;
- b. berhalangan tetap yang dibuktikan oleh pihak yang kompeten;
- c. dinyatakan bersalah karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;

- d. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
- e. tidak hadir dalam sidang dewan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut tanpa keterangan; atau
- f. meninggal dunia.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 61

Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

Pendanaan penyelenggaraan Perpustakaan yang diselenggarakan oleh masyarakat atau perorangan, lembaga swasta, Sekolah swasta bersumber dari penyelenggara Perpustakaan bersangkutan.

BAB XVII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 63

- (1) Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perpustakaan di Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Perpustakaan umum, Perpustakaan khusus, Perpustakaan Sekolah, dan Perpustakaan digital, Perpustakaan deposit;
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa sosialisasi peraturan perundang-undangan, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis pengelolaan Perpustakaan, pengembangan koleksi, bimbingan dan konsultasi, asistensi tata kelola Perpustakaan, serta monitoring dan evaluasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XVIII KETENTUAN SANKSI

Pasal 64

Setiap penyelenggaraan perpustakaan yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 29 ayat (4) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Perpustakaan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

Pasal 66

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu.

Ditetapkan di Bengkulu.
pada tanggal 6 Juni 2024

GUBERNUR BENGKULU

ttd.

H. ROHIDIN MERSYAH

Diundangkan di Bengkulu
Pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU

ttd.

ISNAN FAJRI

BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI BENGKULU : (2-116/2024);

Salinan sesuai dengan aslinya
Plh. KEPALA BIRO HUKUM.
KEPALA BAGIAN PERUNDANG-
UNDANGAN PROVINSI,



RUSTAM, S.H./M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 19721023 199703 1 004